

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan ekonomi Islam dewasa ini menjadi kontroversi di kalangan masyarakat. Kegiatan ekonomi telah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Dalam kehidupan sosial, transaksi memiliki peran penting dalam menjalin hubungan sosial dan mengelola harta, baik dalam bentuk tunai, non tunai, atau kredit. Masyarakat modern melihat uang sebagai alat penting untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai tujuan ekonomi. Uang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dan berlaku selama masa berlakunya.<sup>1</sup>

Islam memberikan landasan dan prinsip-prinsip yang mengatur dengan baik interaksi sosial manusia dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Muamalah sebagai transaksi ekonomi dan interaksi sosial, memiliki peran penting dalam kehidupan manusia, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits Nabi SAW yang menyatakan bahwa agama juga melibatkan muamalah. Islam merupakan agama yang mencakup semua aspek kehidupan manusia, Islam memberikan pedoman yang komprehensif, termasuk dalam hal muamalah.<sup>2</sup>

Muamalah adalah istilah dalam Islam yang merujuk kepada transaksi dan interaksi ekonomi antara individu atau kelompok. Ini mencakup berbagai aspek kehidupan ekonomi seperti jual beli, pinjaman, sewa-

---

<sup>1</sup> Nur Istiqomah and Mohamad Ali Hisyam, "Sistem Tabungan Dengan Potongan Dalam Perspektif Fiqih Mu'Amalah Di Desa Mojowarno Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang," *Kaffa* 1, no. 4, (2022), Universitas Trunojoyo Madura, h. 2.

<https://journal.trunojoyo.ac.id/kaffa/article/view/16163>

<sup>2</sup> Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017). h. 1.

menyewa, investasi, dan aspek lainnya yang berkaitan dengan hubungan ekonomi antara manusia. Prinsip-prinsip Islam dalam muamalah mencakup aturan dan pedoman untuk menjalankan transaksi ekonomi dengan cara yang sesuai dengan nilai dan etika Islam. Muamalah diartikan sebagai interaksi antara individu yang melibatkan aspek dunia dan harta benda. Dalam fiqh muamalah, terdapat sebuah akad yang digunakan untuk melindungi harta milik seseorang, yang dikenal sebagai akad *wadi'ah*.

*Wadi'ah* adalah menitipkan atau menerima titipan yang bisa dilakukan oleh siapa saja. Ada berbagai alasan mengapa seseorang menitipkan barangnya kepada orang lain, yang kadang sulit dihindari. *Wadi'ah* merupakan salah satu bentuk dari transaksi amanah yang menitikberatkan pada kepercayaan antara pihak yang menitipkan dan pihak yang menerima titipan. Dalam titipan, kewajiban atau tanggung jawab untuk menjaga barang berpindah dari pemilik barang kepada penerima titipan. Perpindahan tanggung jawab ini dapat berisiko bagi kedua pihak (penitip dan penerima titipan) jika tidak ada aturan yang jelas.

Saat ini, sejumlah sekolah dasar di berbagai wilayah provinsi Banten menerapkan program tabungan pendidikan anak sebagai bagian dari salah satu program sekolah. Bersamaan dengan itu, sekolah yang berada di Kecamatan Wanasalam Lebak lebih tepatnya di SD IT Generasi Cendekia yang termasuk sekolah dasar berbasis islam terpadu juga melaksanakan program tersebut. Pada praktiknya, langkah pertama adalah sekolah memperkenalkan program ini kepada para wali murid yang telah diundang untuk menghadiri pertemuan pra-sekolah, dalam pertemuan itu dibahas mengenai program tabungan dan pada pelaksanaan

nya di dalam program tabungan anak tersebut terdapat potongan yang dilakukan oleh pihak sekolah.

Pihak sekolah menjadikan pemotongan tabungan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada pemberi titipan, pada saat pembagian tabungan, pihak sekolah memotong 7,5% dari uang tabungan anak, potongan dengan presentase tersebut berlaku untuk jumlah tabungan di atas Rp. 10.000.000, sedangkan untuk jumlah tabungan di bawah Rp. 10.000.000 hanya di potong secara sukarela. Pihak sekolah sebagai penyimpan barang titipan harus bertanggungjawab atas titipan tersebut, pihak sekolah harus terbuka kepada pihak-pihak yang terkait dalam jalannya program tabungan.

Terkait potongan secara sukarela terdapat ketidaksesuaian dengan praktiknya, di mana pada saat pembagian tabungan, pengelola tabungan meminta orang tua untuk menuliskan nama dan nominal yang akan diberikan kepada pihak sekolah sebagai imbalan jasa penitipan pada kertas yang sudah disiapkan oleh sekolah. Ini tidak sesuai dengan makna sukarela, karena orangtua yang memberikan sedikit akan merasa sungkan. Hal ini tidak sesuai dengan syariat dalam islam, di mana dalam *wadi'ah* (titipan) tidak adanya imbalan atau potongan. Secara umum, pemotongan tabungan di SD IT Generasi Cendekia seharusnya dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan transparansi. Proses ini sebaiknya diselenggarakan sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku. Tujuannya adalah untuk mendukung pendidikan dan perkembangan anak-anak, serta memastikan bahwa dana tersebut digunakan untuk keperluan yang sesuai dengan kepentingan mereka. Pemotongan tabungan seharusnya juga melibatkan komunikasi yang baik antara sekolah dan orang tua untuk memastikan semua pihak terlibat dalam pengelolaan dan penggunaan dana tabungan tersebut.

Oleh karena itu, perlu dilakukan pengkajian terhadap potongan uang yang menjadi hak pemegang tabungan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Dengan adanya latar belakang masalah ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hukum Islam terkait praktik potongan tabungan anak dan memberikan rekomendasi yang dapat membantu pengambilan keputusan bagi pihak sekolah dan orang tua dalam melaksanakan praktik ini. Untuk memahami bagaimana potongan tabungan anak sesuai dengan hukum Islam, penulis telah menyusunnya dalam bentuk skripsi berjudul **“PRAKTIK POTONGAN TABUNGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus SD IT Generasi Cendekia Kecamatan Wanasalam Lebak)”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Praktik Potongan Tabungan Anak di SD IT Generasi Cendekia Kecamatan Wanasalam Lebak?
2. Bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Potongan Tabungan Anak di SD IT Generasi Cendekia Kecamatan Wanasalam Lebak?

## **C. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian dalam hal ini dikhususkan pada “Praktik Potongan Tabungan Anak Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di SD IT Generasi Cendekia Kecamatan Wanasalam Lebak”

## **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik potongan tabungan anak di SD IT Generasi Cendekia Kecamatan Wanasalam Lebak.

2. Untuk mengetahui analisis hukum ekonomi syariah terhadap praktik potongan tabungan anak di SD IT Generasi Cendekia Kecamatan Wanasalam Lebak.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Mengenai manfaat dalam penelitian terdapat dua bagian yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada bidang studi Hukum Islam dengan menganalisis praktik potongan tabungan anak di SD IT Generasi Cendekia dari perspektif hukum ekonomi syariah, dan menyediakan referensi baru yang dapat digunakan oleh mahasiswa, akademisi, dan peneliti lain dalam bidang Hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang analisis hukum ekonomi syariah pada potongan tabungan anak di SD IT Generasi Cendekia Kecamatan Wanasalam Lebak, memberikan masukan kepada pihak sekolah terkait untuk mempertimbangkan ulang praktik potongan tabungan anak, jika ditemukan ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memperhatikan aspek hukum Islam dalam praktik keuangan di lembaga pendidikan.

## F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk menghindari kesamaan, penulis mencantumkan beberapa hasil dari apa yang dia katakan adalah penelitian yang ada, di antara penelitian-penelitian tersebut adalah :

<b>No</b>	<b>Nama, Jurusan, Fakultas, Universitas, Tahun.</b>	<b>Judul</b>	<b>Keterangan</b>
1	Galih Sismantoro, Hukum Perdata Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018. <sup>3</sup>	<i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Potongan Tabungan UD. Sakinah di Pasar Tulangan Kabupaten Sidoarjo</i>	Dari skripsi ini penulis menjelaskan bahwa pertama, Praktik pemotongan tabungan wadi'ah di UD Sakinah Desa Kepatihan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo adalah tindakan mengurangi sejumlah uang dari tabungan nasabah sebesar Rp.10.000,00 setiap Rp.1.000.000,00 yang disetorkan. Besar pemotongan ini telah ditentukan sejak awal kesepakatan akad, namun

---

<sup>3</sup> Galih Sismantoro, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Potongan Tabungan UD. Sakinah di Pasar Tulangan Kabupaten Sidoarjo", (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Yogyakarta, 2018).

		<p>hal ini bertentangan dengan prinsip akad wadi'ah karena jumlah pemotongan sudah ditentukan sebelumnya, sehingga terdapat unsur gharar (ketidakpastian) dan riba (bunga).</p> <p>Adapun persamaan dan perbedaannya dengan skripsi penulis.</p> <p>Persamaan: Sama sama membahas tentang praktik potongan tabungan.</p> <p>Perbedaan: pada hasil penelitian lebih difokuskan kepada potongan tabungan dan penggunaan tabungan oleh pihak sekolah yang di analisis dalam akad wadi'ah. Sedangkan pada skripsi terdahulu hasil penelitiannya dalam akad <i>wadi'ah</i> murni.</p>
--	--	--

2	Nadia Nofiana, Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2020. <sup>4</sup>	<i>Akad Tabungan Anak Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di TK PKK Desa Bumimas Kecamatan Batanghari Lampung Timur)</i>	Dari skripsi ini penulis menjelaskan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa di TK Nusantara, pada awal kesepakatan antara guru dan orang tua, mereka setuju untuk mengadakan tabungan di sekolah. Uang tabungan tidak dapat ditarik kapan saja, dan ketika penarikan dilakukan, dikenakan potongan sebesar 10% untuk biaya administrasi, biaya sekolah, dan dukungan pembelian perlengkapan sekolah. Beberapa orang tua merasa tidak setuju dengan pemotongan ini. Di sisi lain, di TK Tresna Asih, pada awal kesepakatan antara guru dan orang tua juga disepakati untuk
---	--	--	---

---

<sup>4</sup> Nadia Nofiana “Akad Tabungan Anak Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di TK PKK Desa Bumimas Kecamatan Batanghari Lampung Timur)”, (Skripsi Fakultas Syariah IAIN Metro, 2020).



			<p>mengadakan tabungan di sekolah, namun uang tabungan dapat ditarik kapan saja tanpa ada potongan biaya.</p> <p>Adapun persamaan dan perbedaannya dengan skripsi penulis.</p> <p>Persamaan: Sama sama menjelaskan praktik tabungan anak.</p> <p>Perbedaan: pada hasil penelitian lebih difokuskan kepada potongan tabungan dan penggunaan tabungan oleh pihak sekolah yang di analisis dalam akad wadi'ah. Sedangkan skripsi terdahulu lebih fokus terhadap sistem tabungan anak dalam perspektif akad <i>wadi'ah</i>.</p>
3	Juliana Nurma Syahria, Mu'amalah, Fakultas Syariah, Universitas Islam	<i>Sistem Tabungan Anak</i>	Dari skripsi ini penulis menjelaskan bahwa akad tabungan anak di TK

	<p>Negeri Raden Intan Lampung, 2018.<sup>5</sup></p>	<p><i>Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus TK Nusantara Dan TK Tresna Asih Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung)</i></p>	<p>PKK telah memenuhi syarat-syarat akad wadi'ah dan memungkinkan penarikan dana kapan saja, sehingga implementasinya sesuai dengan prinsip akad wadi'ah. Oleh karena itu, hukumnya akad tabungan anak di TK PKK adalah mubah atau diperbolehkan. Ini karena akad tabungan ini sebenarnya merupakan bentuk dari <i>wadi'ah</i> atau titipan.</p> <p>Adapun persamaan dan perbedaannya dengan skripsi penulis.</p> <p>Persamaan: Sama sama menjelaskan praktik tabungan anak.</p> <p>Perbedaan: pada hasil</p>
--	--	--	---

---

<sup>5</sup> Juliana Nurma Syahria, "Sistem Tabungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus TK Nusantara Dan TK Tresna Asih Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung)", (Skripsi Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2018).

			<p>penelitian lebih difokuskan kepada potongan tabungan dan penggunaan tabungan oleh pihak sekolah yang di analisis dalam akad wadi'ah. Sedangkan skripsi terdahulu lebih fokus terhadap akad tabungan anak dalam perspektif hukum islam dengan akad <i>wadi'ah</i>.</p>
--	--	--	--

## G. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah dasar penelitian yang disintesis dari fakta, pengamatan (*observasi*), dan tinjauan literatur.<sup>6</sup> Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini yaitu:

1. Akad *Wadi'ah*
  - a. Pengertian Akad *Wadi'ah*

Secara bahasa, *wadi'ah* dapat diartikan sebagai tindakan meninggalkan atau menitipkan sesuatu. Secara istilah, *wadi'ah* merujuk pada perbuatan pemilik menitipkan sesuatu kepada pihak lain dengan maksud untuk menjaga barang tersebut. Menurut pandangan Hanafiyyah, *wadi'ah* adalah pemberian kuasa kepada pihak lain untuk merawat barang yang dimiliki,

---

<sup>6</sup> Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Penerbit Media Sahabat Cendekia, 2019), h. 125.

baik secara lisan maupun dengan perjanjian tertentu (*dilalah*).<sup>7</sup> *Wadi'ah* merupakan bentuk penitipan barang atau uang kepada pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dengan baik dan dapat dikembalikan kapan saja sesuai keinginan pemiliknya.<sup>8</sup>

b. Dasar Hukum *Wadi'ah*

Para ulama fiqh sepakat bahwa *wadi'ah* diizinkan dalam syariah sebagai salah satu bentuk akad yang bertujuan untuk saling membantu sesama manusia, dan hukum menerimanya disebut sebagai sunnah.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ  
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “*Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha mendengar, Maha melihat.*” (QS. An-Nisa : 58)<sup>9</sup>

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ آمَنَ  
بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا

<sup>7</sup> Mahmudatus Sa'diyah, *Modul Ajar Fiqh Muamalah* (Sumatra Barat: Mitra Cendekia Media, 2022), h. 14.

<sup>8</sup> Ruslan Abdul Ghofur, “Kontruksi Akad Dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah Di Indonesia,” *Al-Qanun* 17, no. 1 (2014), UIN Raden Intan Lampung, h. 500.

<https://dx.doi.org/10.24042/adalah.v12i1.203>

<sup>9</sup> Departemen Agama, *Al-qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Penerbit Surprise, 2012), h. 88.

تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ <sup>قَلْبًا</sup> وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ <sup>قَلْبًا</sup> وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ  
عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah : 283)<sup>10</sup>

Berdasarkan ayat ini, para ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa akad *wadi'ah* (titipan) diperbolehkan dan disunahkan sebagai bentuk tolong-menolong antara sesama manusia. Oleh karena itu, Ibnu Qudamah, seorang ahli fiqh dari madzhab Hambali, menyatakan bahwa mulai dari zaman Rasulullah SAW hingga generasi-generasi berikutnya, akad *wadi'ah* telah menjadi konsensus praktik bagi umat Islam, dan tidak ada ulama fiqh yang mengingkarinya.<sup>11</sup>

## 2. Tabungan

### a. Pengertian Tabungan

Secara umum, tabungan adalah kegiatan menyimpan sebagian dari pendapatan atau uang seseorang ke dalam akun khusus seperti rekening bank atau instrument keuangan lainnya, dengan tujuan untuk digunakan di masa mendatang. Menurut

<sup>10</sup> Departemen Agama, *Al-qur'an dan Terjemah*,..., h. 50.

<sup>11</sup> Siti Solehah and Atmo Prawiro, “Konsep Tabungan Dalam Fatwa Dsn Mui: Studi Penerepan Akad Wadi'Ah Pada Produk Tabungan Di Bank Syariah Mandiri Balaraja Tangerang,” *An Nawawi* 2, no. 1 (2022), h. 17.

<https://doi.org/10.55252/annawawi.v2i1.17>

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam konteks perbankan, tabungan adalah simpanan uang di bank yang hanya dapat ditarik dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Uang yang disimpan untuk tabungan umumnya tidak digunakan secara langsung untuk pengeluaran sehari-hari, melainkan untuk mencapai tujuan tertentu seperti dana darurat, pendidikan atau pensiun.<sup>12</sup>

b. Landasan Hukum Tabungan

1) Al-Qur'an dan Hadits

Menabung sangat dianjurkan dalam ajaran islam, karena dengan menabung kita bisa mempersiapkan bekal untuk masa depan dan untuk menghadapi situasi yang tidak diinginkan. Dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat tentang pentingnya persiapan untuk hari esok secara lebih baik.<sup>13</sup>

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “ Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.(QS. An-Nisa: 9)<sup>14</sup>

Ayat tersebut memerintahkan kita untuk mempersiapkan diri dalam mengantisipasi masa depan generasi mendatang, baik dari segi rohani (iman/takwa)

---

<sup>12</sup> Bank Mega Syariah, “Tabungan: Pengertian, Manfaat Dan Jenis-Jenisnya,” <https://www.megasyariah.co.id/id/artikel/edukasi-tips/simpanan/tabungan-adalah>. Diakses pada 25 Agustus 2023.

<sup>13</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 153.

<sup>14</sup> Departemen Agama, *Al-qur'an dan Terjemah*,..., h. 79.

maupun ekonomi, yang perlu direncanakan dengan matang. Salah satu bentuk perencanaan tersebut adalah menabung.

Dalam hadits nabi Muhammad SAW, banyak disebutkan tentang sikap hemat ini. Nabi SAW memuji sikap hemat sebagai suatu sikap yang diwariskan oleh para nabi sebelumnya, seperti yang dikatakan beliau:

*“Sikap yang baik, penuh kasih sayang, dan berlaku hemat adalah sebagian dari dua puluh empat bagian kenabian.”. (HR. Tirmidzi)*

2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan; pada pasal 1 (9) disebutkan ketentuan tentang tabungan.

c. Potongan Tabungan

Potongan tabungan adalah praktik di mana sejumlah uang ditahan atau dipotong dari pendapatan seseorang. Praktik potongan tabungan anak di sekolah adalah ketika pihak sekolah bekerja sama dengan lembaga keuangan untuk mengatur potongan tabungan secara otomatis dari uang siswa. Hal ini bertujuan untuk mendorong kebiasaan menabung sejak dini dan memberikan pemahaman tentang pentingnya mengelola keuangan.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah serangkaian pedoman, tindakan, dan prosedur yang diterapkan oleh peneliti dalam suatu bidang ilmu. Metode penelitian melibatkan berbagai teknik dan pendekatan yang diterapkan

untuk melakukan penelitian dalam berbagai situasi di seluruh dunia.<sup>15</sup> Oleh karena itu, penulis dalam penelitian ini akan menerapkan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada proses dan maknanya dengan landasan teori sehingga peneliti dapat memfokuskan penelitian berdasarkan fakta-fakta di lapangan. Cenderung menggunakan analisis dan bersifat deskriptif.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan hukum empiris. Dalam istilah lain, pendekatan hukum empiris dapat disebut sebagai penelitian sosiologis atau sering disebut sebagai penelitian lapangan (*Field Research*). Melalui penelitian ini, maka hasil yang akan disajikan berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan terkait fenomena sosial yang terjadi.

### 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

#### a. Data Primer

Pada penelitian ini, data primer digunakan sebagai informasi utama yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun data primer pada penelitian ini yaitu kepala sekolah, pengelola tabungan dan wali murid.

---

<sup>15</sup> Masayu Rosyidah dan Rafiq Fijra, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021), h. 2.

<sup>16</sup> Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), h. 6.



## b. Data Sekunder

Data sekunder adalah jenis data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang telah ada, seperti dari sumber lain atau dokumen tertentu.<sup>17</sup> Data sekunder mencakup informasi yang berasal dari dokumen resmi, buku, catatan, atau dokumen yang terkait dengan masalah pemotongan dana tabungan anak yang terjadi di SD IT Generasi Cendekia Kecamatan Wanasalam Lebak.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah tahap awal dalam proses penelitian, metode yang digunakan seorang peneliti untuk mendapatkan data dari responden dengan maksud mengidentifikasi masalah yang terkait dengan topik yang akan dibahas. Oleh karena itu dalam penelitian ini diperlukan adanya teknik-teknik dalam memperoleh bahan hukum. Maka peneliti memerlukan teknik sebagai berikut:

### a. Observasi

Observasi adalah bagian dari proses pengumpulan data. Observasi berarti mengumpulkan data secara langsung dari lapangan. Observasi dilakukan untuk memperoleh sebuah informasi, data dan tempat yang akurat sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Observasi pada penelitian ini dilakukan di SD IT Generasi Cendekia Kecamatan Wanasalam Lebak.

---

<sup>17</sup> Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2018), h. 32.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data dengan tanya jawab secara langsung atau tidak langsung dengan sumber data.<sup>18</sup> Wawancara ini merujuk pada hasil lapangan dengan objek penelitian yang akan diteliti. Metode wawancara termasuk metode untuk memperoleh informasi atau pendapat dari seorang responden dengan cara lisan. Wawancara dalam suatu penelitian tujuannya untuk mengumpulkan informasi tentang kehidupan serta sikap Masyarakat. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan mewawancarai pihak sekolah terutama pengelola tabungan, kepala sekolah dan wali murid.

c. Dokumentasi

Dalam penelitian, dokumentasi yaitu mengumpulkan informasi dengan membaca surat, pengumuman, ringkasan rapat, pernyataan tertulis tentang kebijakan tertentu, dan bahan lainnya. Metode ini sangat bermanfaat karena dapat dilakukan tanpa mengganggu subjek atau lingkungan penelitian. Dokumen seperti foto, video dan rekaman suara juga dapat membantu dalam pengumpulan data. Dokumentasi sangat penting untuk memverifikasi data yang telah dikumpulkan.

Pengumpulan data harus dilakukan secara bertahap dan peneliti berusaha mengumpulkan sebanyak mungkin. Artinya, jika nanti ada yang hilang maka peneliti bisa menggunakan informasi lain.<sup>19</sup> Dokumentasi berperan sebagai pendukung dan

---

<sup>18</sup> Sukirman, *Cara Kreatif Menulis Karya Ilmiah* (Makassar: Penerbit Aksara Timur, 2015), h. 241.

<sup>19</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 180.

pelengkap bagi data-data yang diperoleh dari observasi dan wawancara.

#### 4. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini, data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Dengan menganalisis data yang dihasilkan dari wawancara dengan pihak sekolah dan wali murid, membaca aturan hukum nya maupun dalam syarat perjanjian yang berlaku dengan studi kepustakaan yang menelaah beberapa dokumen hukum dan tinjauan yuridisnya dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

### I. Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini digunakan lima bab sistematika penulisan agar penulisan penelitian tidak keluar dari pembahasan. Peneliti kemudian akan memaparkannya sebagai berikut:

**BAB I** Pendahuluan, yang merupakan gambaran umum dari observasi atau fenomena mengenai topik yang diteliti, diantaranya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

**BAB II**, Landasan Teori, pada bab in akan diuraikan landasan teori yang mencakup beberapa hal diantaranya: Pengertian *wadi'ah*, dasar hukum *wadi'ah*, rukun dan syarat *wadi'ah*, jenis-jenis *wadi'ah*, hukum menerima barang titipan, rusak dan hilangnya benda titipan, sifat akad *wadi'ah*, tabungan dalam islam dan hukum menabung dalam islam.

**BAB III** Kondisi obyektif lokasi penelitian. Hal ini mencakup Sejarah SD IT Generasi Cendekia, profil SD IT Generasi Cendekia, visi misi, struktur organisasi, pelaksanaan tabungan anak di SD IT Generasi Cendekia, data tabungan di SD IT Generasi Cendekia.

**BAB IV** Hasil dan analisis, adapun analisis dari penelitian ini mencakup pembahasan yang memuat tentang praktik potongan tabungan anak di SD IT Generasi Cendekia Kecamatan Wanasalam Lebak dan analisis hukum ekonomi syariah terhadap praktik potongan tabungan anak di SD IT Generasi Cendekia Kecamatan Wanasalam Lebak.

**BAB V** Penutup, yaitu berupa kesimpulan yang diambil dari keseluruhan pembahasan yang sesuai dengan rumusan masalah yang telah diteliti, dan juga saran.